

# Upaya Pemetaan Potensi Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

**Rira Nuradhawati, Danny Permana, Dadang Sufianto, Yovinus,  
Wawan Gunawan, Atik Rochaeni**

Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unjani

Penulis korespondensi: rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

Dikirim: 1 Desember 2023

Direvisi: 6 Juni 2024

Diterima: 3 Juli 2024

**Abstrak:** Desa Nanjung yang terletak di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan desa yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Cimahi. Desa Nanjung mempunyai potensi sumber daya lokal yang berasal dari pertanian, perdagangan home industry dan UMKM. Komoditas pertanian yang utama adalah dari tanaman pangan. Desa Nanjung juga telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didalamnya tergabung para pelaku usaha home industry dan UMKM. Namun di sisi lain, warga Desa Nanjung mengalami ketertinggalan dalam hal manajemen pengelolaan potensi desa, dalam bidang pendidikan, teknologi dan informasi, sehingga potensi yang ada belum diberdayakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sehingga berpengaruh terhadap pandangan mereka untuk ikut terlibat dalam upaya pemanfaatan potensi desanya. Desa Nanjung selain memiliki sumber daya lokal yang cukup mumpuni juga memiliki akses ke jalan sehingga dapat menunjang lancarnya kegiatan perekonomian dalam hal distribusi hasil pertanian, home industry dan UMKMinya. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani, diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, membantu pemerintah desa dalam memetakan potensi ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** kesejahteraan, pengembangan, potensi

**Abstract:** Nanjung Village, located in Margaasih Sub-district, Bandung Regency, West Java, is a village not too far from the center of Cimahi City. Nanjung Village has the potential of local resources derived from agriculture, home industry trade and MSMEs. The main agricultural commodities are food crops. Nanjung Village also has a Village-Owned Enterprise (BUMDes) in which home industry and MSME businesses are incorporated. On the other hand, the residents of Nanjung Village are lagging behind in terms of village potential management, in the fields of education, technology and information, so that the existing potential has not been maximally utilized. This is due to the community's lack of understanding of the importance of education, which affects their view of being involved in efforts to utilize the village's potential. In addition to having sufficient local resources, Nanjung Village also has access to roads so that it can support the smooth running of economic activities in terms of the distribution of agricultural products, home industry and MSMEs. With the Community Service activities organized by the Master of Government Science FISIP Unjani, it is hoped that it can enlighten the community about the importance of education, assist the village

*government in mapping the economic potential of the village in order to improve the welfare of the community.*

**Keywords:** *development, potential, prosperity*

## 1. Pendahuluan

Desa merupakan suatu wilayah kecil yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki organisasi pemerintahan sendiri (Wibowo, 2018). Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dengan memanfaatkan potensi desa sebagai penggerak perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Harani dkk., 2017; Hadaf dkk., 2022; Tjokrowinoto, 1987.).

Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan garda terdepan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran guna ditingkatkan kesejahteraannya (Soleh, 2017). Sementara itu, desa merupakan lembaga yang mampu memperkuat lembaga pemerintahan nasional disebabkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah terbukti memiliki daya tahan dan daya juang yang luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan (Bawono & Setyadi, 2019; Setiyono, 2018).

Adanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desa mulai dari UU Nomor 5 Tahun 1979 dimana desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam UU no. 22 tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sendiri bukan bawahan dari kecamatan karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan dari kelurahan, desa memiliki hak guna mengatur wilayahnya lebih luas. Akan tetapi dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, setiap desa yang ada di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhannya masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya peraturan-peraturan tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengatur desa. Adapun pengaturan desa antara lain bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional (UU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4).

Akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini, nampak di lapangan masih banyak desa yang belum mampu mengembangkan potensinya. Hal tersebut disebabkan selama ini desa seringkali hanya dijadikan objek pembangunan semata, sehingga menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Rendahnya sumber daya manusia di desa merupakan salah satu hal yang mengakibatkan banyak potensi yang dimiliki suatu desa terbengkalai, tidak dikembangkan bahkan malah disia-siakan begitu saja sehingga pihak luar yang mengambil keuntungan tersebut.

Sekarang adalah saatnya bagi desa guna melakukan pembangunan dengan berbasis pada potensi yang dimilikinya, karena pada hakikatnya keberhasilan pembangunan desa merupakan keberhasilan pembangunan nasional. Sejahteranya masyarakat desa akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada, baik fisik maupun non fisik dan memahami bagaimana cara dan strategi dalam mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat (Korten *et al.*, 1988).

Kegiatan dari pemetaan potensi desa sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada desa melalui pemanfaatan potensi desa dengan baik (Bambang, 2016; Harani, dkk., 2017; Hadaf dkk., 2022) . Selama ini, data potensi desa yang disediakan oleh instansi pemerintah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) belum memberikan informasi secara akurat mengenai kondisi di lapangan dan perlu adanya pembaharuan terhadap data tersebut secara terus menerus (Bawono & Setyadi, 2019).

Oleh karena itu, data yang lebih lengkap dan detail dalam satu desa perlu diinventarisir dan dipetakan secara khusus kemudian dipantau dalam rangka menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan di desa. Data dari pemanfaatan lahan yang dituangkan dalam profil desa perlu diperbaharui dan dipetakan kembali serta dianalisis oleh pemerintah desa, kondisi pemanfaatan lahan dan permasalahan tersebut perlu diketahui bersama supaya bisa membuat perencanaan pembangunan desa yang lebih baik guna mendukung pembangunan nasional.

Desa Nanjung termasuk wilayah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang berada di sebelah utara ibukota Kabupaten Bandung. Jumlah penduduk Desa Nanjung sebanyak 17.596 orang, jumlah laki-laki sebanyak 9.125 orang, perempuan sebanyak 8.471 orang dengan tingkat kepadatan penduduk 21 orang per-km<sup>2</sup>. Mata pencarian masyarakat Desa Nanjung pada umumnya bergerak di bidang pertanian, jasa dan perdagangan. Karena Desa Nanjung merupakan daerah penyangga kota, maka mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh pabrik.

Adapun arah kebijakan pembangunan Desa Nanjung adalah pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat. Segala prioritas pembangunan diarahkan kepada pembangunan dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat untuk turut serta membangun Desa Nanjung.

Kondisi sosial masyarakat Desa Nanjung yang masih kental sifat kegotongroyongannya sangat mendukung proses pembangunan Desa Nanjung. Kondisi ekonomi dan keadaan sarana prasarana Desa Nanjung sangat menuntut agar arah pembangunan benar-benar difokuskan pada pembangunan masyarakat, upaya mewujudkan kesejahteraan dan penciptaan kemandirian masyarakat (Soetomo, 2012).

Salah satu nilai yang melandasi strategi pencapaian program-program di Desa Nanjung adalah dukungan potensi pertanian dan pengusaha *conblock* sebagai mata pencaharian utama masyarakatnya. Makna yang terkandung dari nilai tersebut bahwa pertanian khususnya sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian yang menunjang kehidupan masyarakat Desa

Nanjung.

Dijadikannya pertanian merupakan hal yang utama dalam perekonomian di Desa Nanjung tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Desa Nanjung, Bapak Uned, lahan pertanian di Desa Nanjung semakin berkurang dari tahun ke tahun dan beralih menjadi lahan industri. Selain itu, tanah yang digarap oleh masyarakatpun sebagian besar dimiliki oleh para pemodal dalam sektor industri di Desa Nanjung. Tentu saja kondisi tersebut akan menimbulkan permasalahan yang cukup pelik di masa yang akan datang, terlebih ketika lahan yang digarap oleh masyarakat diminta oleh pemiliknya, maka akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penting untuk dilaksanakan supaya bisa memberikan masukan kepada pemerintah Desa Nanjung dalam hal pemetaan potensi desa untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya gejolak sosial di masyarakat.

## 2. Metode

Adapun pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Diskusi dengan perangkat desa sebagai tahap awal dari analisis situasi dan pengenalan masalah terkait pemetaan potensi desa.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan perangkat desa, kepala desa, camat dan sekretaris camat serta tokoh masyarakat.

Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah pemerintah dan masyarakat Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 5 bulan terhitung sejak bulan Juni 2023 sampai bulan Oktober 2023, sedangkan kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Aula Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

## 3. Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan oleh perwakilan dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani selama kurang lebih 5 bulan, dari bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023. Bentuk pengabdian ini melalui tahapan sosialisasi mengenai pentingnya pemetaan potensi desa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat baik dari segi upaya, proses dan juga kendala yang dihadapi serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

Pertama-tama kegiatan dilakukan dengan melaksanakan wawancara serta berdiskusi dengan Sekretaris Desa Nanjung Bapak Uned, terkait bagaimana upaya pemetaan potensi, apa saja potensi yang dimiliki serta apa yang menjadi kendala Desa Nanjung dalam memetakan serta memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Setelah diketahui peta analisis serta permasalahan yang dihadapi oleh Desa Nanjung dalam pemetaan potensi desa yang dimilikinya, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan diskusi dengan sesama dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pelatihan serta *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat yang juga dihadiri oleh Sekretaris Camat dan juga Camat Margaasih, pada tanggal 30 Agustus 2023 yang bertempat di Kantor Desa Nanjung.

Melalui kegiatan FGD tersebut maka dapat diidentifikasi bagaimana proses dalam pemetaan potensi Desa Nanjung beserta kendala-kendala yang dihadapinya serta alternatif penyelesaiannya sebagai berikut:

- a. Pemahaman terhadap proses pemetaan potensi Desa Nanjung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemahaman mengenai kesadaran tentang pentingnya proses pemetaan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkaitan dengan pemetaan potensi dimana masyarakat sebagai salah satu potensi yang dimiliki desa.
- d. Pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan perubahan pola pikir sehingga masyarakat dapat mengetahui pentingnya pemetaan potensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya secara umum materi yang disampaikan berkaitan dengan substansi dalam diskusi tersebut, yaitu menyampaikan persoalan mengenai proses pemetaan potensi Desa Nanjung beserta kendala yang dihadapinya terutama yang berkaitan dengan *mindset* atau pola pikir masyarakat yang betah di zona nyaman dan belum mengerti mengenai pentingnya pendidikan ataupun bagaimana pentingnya memanfaatkan potensi desa guna meningkatkan kesejahtraannya.

Dari kegiatan di lapangan, nampak perwakilan masyarakat dan juga pemerintah desa cukup antusias mengikuti kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang rutin diselenggarakan tiap tahun. Kegiatan juga dihadiri oleh Camat dan Sekretaris Camat, bahkan ada permintaan dari Camat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun depan untuk tingkat kecamatan.

Untuk ke depannya upaya pemetaan potensi desa menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah desa tapi juga masyarakat dengan keterlibatannya dalam setiap kegiatan pembangunan. Apabila dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan, yakni di Desa Nanjung, kondisi masyarakat menjadi kendala yang paling utama dalam pemetaan potensi desa. Pola pikir masyarakat yang masih bertahan di zona nyaman dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, selain itu juga terbatasnya infrastruktur pendidikan di Desa Nanjung.

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya terutama yang menunjang perekonomian dengan banyaknya *home industry* atau UMKM di Desa Nanjung, sayangnya potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu adanya permasalahan dimana Desa Nanjung itu merupakan desa yang berbatasan dengan kota, menimbulkan makin berkurangnya lahan pertanian, dan hampir sebagian besar lahan pertanian sudah dimiliki pihak luar/industri, masyarakat hanya sebagai petani penggarap saja. Tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi apabila lahan-lahan pertanian tersebut diminta oleh pihak luar/yang memiliki modal untuk dijadikan kawasan industri, maka akan terjadi pengangguran di Desa Nanjung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan diperlihatkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Hal tersebut yang lebih memperkuat kami dari Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dalam rangka meminimalisir dampak yang terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya upaya pemetaan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Kelemahan yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan pentingnya merubah pola pikir.
- b. Keterbatasan perangkat desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya keterlibatan masyarakat.
- c. Terbatasnya infrastruktur khususnya dalam bidang pendidikan.
- d. Kemungkinan alih fungsi dari lahan pertanian yang sekarang sudah dimiliki oleh para pemodal, dimana masyarakat hanya sebagai penggarap saja, sehingga akan memunculkan resiko terjadinya peningkatan angka pengangguran di desa Nanjung.
- e. Terbatasnya kemampuan untuk usaha dari masyarakat, sehingga kerap kali terjadi masyarakat yang memiliki usaha malah terjebak dengan hutang akibat dari penguasaan yang minim terhadap usaha yang digelutinya termasuk modal dan juga pemasaran.

Tindakan evaluasi yang dilaksanakan meliputi upaya untuk memberikan sejumlah pertanyaan kepada peserta terkait dengan pengetahuan dan pemahaman guna mengukur sejauh mana penguasaan terhadap materi yang diberikan. Secara umum, kegiatan FGD telah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para peserta yakni, pemerintah desa dan juga masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat sehingga mereka khususnya masyarakat paham mengenai pentingnya mereka sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh desa untuk lebih berdaya melalui pendidikan merubah pola pikir mereka sehingga mampu menunjang dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan demikian, pengetahuan, penguasaan dan pemahaman serta kesadaran tentang pentingnya upaya pemetaan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dapat mempengaruhi cara berpikir pemerintah desa dan juga masyarakat pada umumnya untuk selalu berbenah diri dengan selalu meningkatkan ilmu melalui pendidikan baik secara formal maupun informal, melibatkan semua lembaga yang ada di desa termasuk BumDes sehingga



sejahteranya masyarakat merupakan sebuah keniscayaan.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya pemetaan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Dalam rangka pemetaan potensi itu sendiri maka diperlukan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta perangkatnya dan juga masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni guna terlibat dalam setiap kegiatan khususnya pembangunan di desa.

Selain itu juga diperlukan upaya dan keinginan yang kuat dari masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilannya serta mau merubah pola pikir yang selama ini enggan untuk pindah dari zona nyamannya. Kemudian pemerintah desa juga memegang peranan sangat penting untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sebagai salah satu potensi fisik yang dimiliki desa sehingga ketika masyarakat berdaya maka tidak mustahil untuk menciptakan kesejahteraan di desa.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara sebelumnya kemudian dievaluasi dengan melakukan pendampingan kepada pemerintah desa, dengan cara memberikan pandangan yang terkait upaya untuk pemetaan potensi desa sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam pemetaan potensinya. Dengan adanya keinginan untuk melakukan pemetaan potensi desa maka dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

#### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Nanjung, Kepala Desa beserta perangkatnya dan Camat serta Sekretaris Camat Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung atas dukungannya sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.

#### Daftar Referensi

Bambang, 2016. Pemetaan Potensi Desa di Kabupaten Banyumas, *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 3(2), 123-155. <https://doi.org/10.24252/ecc.v3i2.2902>.

Bawono, I.R. & Setyadi, E. 2019. Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia, *PT Grasindo*, Jakarta.

- Hadaf, M.R. 2022, Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang), *Journal of Governance Innovation*, 4(1), 27-45. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1162>
- Harani, A.R., Arifan, F., Werdiningsih, H. & and Riskiyanto, R. 2017. Pemetaan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Yang Berkarakter (Study kasus : Desa Pesantren Kec Ulujami Kab Pemalang), *MODUL*, 17(1), 42-47. <https://doi.org/10.14710/jis.v.v.i.Y.107-116>
- Korten, D.C., Klauss, R., Carner, G. 1988. Kerangka Kerja Perencanaan Untuk Pembangunan Yang Berpusat pada Rakyat, dalam D.C. Korten dan Sjahrir (peny.), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia*. Jakarta.
- Setiyono, B. 2018. Model dan Desain Negara Kesejahteraan, *Nuansa Cendekia*, Bandung.
- Soetomo. 2012. Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Soleh, A. 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa, *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.
- Tjokrowinoto, M. 1987. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi. *Tiara Wacana*, Yogyakarta.
- Wibowo, D.A. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia, *Spirit Publik*, 13(1), 79-85.